

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS SERTA URGENSI *INFORMED CONSENT*

Martini Esti Hajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

martiniestihajar01@gmail.com

A. A. Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ngurahwirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kelalaian dalam memberikan pelayanan medis serta mengetahui urgensi *informed consent*. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa *informed consent* merupakan hal yang sangat penting diberikan kepada pasien sebelum dilakukannya tindakan medik dan apabila terjadi kelalaian medis dalam memberikan pelayanan medis, maka terhadap dokter yang melakukan kelalaian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercantum dalam "Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Pelayanan Medis, Informed Consent*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the criminal liability of doctors for negligence in providing medical services and to know the urgency of *informed consent*. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that *informed consent* is very important given to patients before medical action is taken and if there is medical negligence in providing medical services, then the doctor who commits the negligence can be held criminally responsible as stated in "Article 263, 267, 294 paragraph (2), 299, 304, 322, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 of the Criminal Code."

Key Words: *Criminal Liability, Negligence, Medical Services, Informed Consent*.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, tiada sebutan *informed consent* pada Undang-Undang Kesehatan. Penyebutan istilah yang tertera ialah persetujuan, penerimaan maupun penolakan terhadap tindakan pertolongan yang akan dilakukan setelah menerima dan memahami informasi perihal tindakan medis.¹ Dalam dunia medis, *informed consent* diartikan sebagai pernyataan izin atau persetujuan dari seorang pasien kepada dokter, yang mana pernyataan tersebut telah dimengertinya.² Berdasarkan ketentuan "Pasal 1 (a) Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989," yang dimaksud dengan *informed consent* ialah "persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan

¹ Haryani Octaria dan Wen Via Trisna. (2016). Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 3(2), 59-64.

² Batara Yuda. (2021). Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap *Informed Consent*: Literature Review. *Jurnal Juristik*, 2(3), 230-235.

medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut". *Informed consent* yakni praktik etis yang tertib akan peraturan serta terkait baik oleh praktik medis sehari-hari. Persetujuan atau penolakan dari pasien maupun pihak keluarga, keterangan yang akan dilakukan yang bersifat jelas dan terperinci tentang prosedur medis, dan keterangan yang berisikan persetujuan yang diberikan tanpa adanya paksaan merupakan bagian-bagian yang menjadi keperluan dari *informed consent*.³ Secara etimologi, *informed consent* tersusun atas 2 kata, yakni "*informed*" dan "*consent*". *Informed* bermakna penjelasan atau keterangan atau informasi, sedangkan "*consent*" artinya mengizinkan ataupun menyampaikan persetujuan.⁴ Sehingga *informed consent* dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan setuju seorang pasien untuk dilakukannya pengobatan atau perawatan terhadap dirinya oleh dokter di rumah sakit yang mana pasien tersebut telah diberikan penjelasan mengenai diagnosisnya.⁵ Sebagai bagian integral dalam pelayanan medis rumah sakit di Indonesia ialah permasalahan *informed consent* yang tidak diterapkan dengan baik.⁶

Dalam menjalankan atau melakukan profesinya, seorang dokter harus sesuai pada "Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 (UU Praktik Kedokteran)." Undang-undang ini juga mengatur perihal *informed consent* khususnya ketentuan "Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)."⁷ Adanya kesalahan merupakan persoalan pokok yang timbul antara hukum kesehatan dan hukum pidana. Sebelum menentukan kesalahan dari suatu perbuatan maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara medis. Hal ini dikarenakan usaha yang dilakukan oleh dokter sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawabannya nanti (Koeswadji (dalam Bahder, 2013:7).

Agar seorang dokter tidak akan dipersalahkan karena telah melaksanakan suatu tindakan melanggar hukum seperti malapraktik, maka adanya *informed consent* merupakan syarat mutlak yang sangat diperlukan. Apabila ditinjau dari segi peraturan pidana, maka "*informed consent*" patut dipenuhi dengan adanya ketentuan mengenai penganiayaan sebagaimana tertuang pada "Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)."⁸ Sebagai contohnya adalah Tindakan pembedahan yang dilakukan tanpa ada izin dari pasien. Selain itu terdapat Pasal 89 KUHP yaitu tentang suatu tindakan pembedahan yang membutuhkan pembiusan, dikatakan sebagai tindak kekerasan dikarenakan seorang dokter telah membuat seseorang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan menyebabkan tidak berdaya.⁹

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli hukum, *informed consent* bukan hanya merupakan perjanjian tertulis namun lebih pada kewajiban petugas kesehatan kepada pasien untuk memberikan informasi. *Informed consent* merupakan hal yang wajib dilakukan selama tidak dalam keadaan mendesak ataupun gawat darurat yang mengharuskan tenaga medis melakukan tindakan pertolongan dengan mengabaikan persetujuan pasien. *Informed consent* ini merupakan hal yang dipandang penting mengingat tiap manusia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri atas hidup dan tubuhnya berdasarkan teori penentuan nasib sendiri. Disisi lain, *Informed consent* juga merupakan jaminan tertib hukum agar setiap

³ <https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-lembar-persetujuan-medis> diakses pada 5 Agustus 2022.

⁴ Helena Primadianti Sulistyaningrum. (2021). *Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19. Simbur Cahaya*, 28(1), 166-186.

⁵ Adam Chazawi. 2007. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayu Media. hlm. 37.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

⁷ Darda Syahrizal and Senja Nilasari. 2010. *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas. hlm. 136.

⁸ Sri Siswati. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 105.

⁹ *Ibid*

orang tidak dengan mudah beralih melakukan tindakan medik demi kesehatan atau keselamatan nyawa seseorang disisi lain dipandang dari penegakan hukum dan pencegahan malpraktik, sehingga *informed consent* adalah alat penjamin terwujudnya hal tersebut. Sehingga segala jenis tindakan yang akan diambil, maka seorang dokter harus terlebih dahulu meminta pernyataan persetujuan dari pihak pasien atau yang lebih dikenal dengan "*informed consent*."¹⁰ Apabila tidak ada *informed consent* maka dokter yang tengah mengambil tindakan medik atas pasiennya akan dianggap telah melaksanakan intervensi medik yang nantinya harus dipertanggungjawabkan secara yuridis dan professional.¹¹

Pada dasarnya, pelayanan kesehatan memiliki tujuan untuk menjalankan upaya pengobatan maupun pencegahan dari suatu penyakit yang di derita oleh seseorang yang tentu saja didasarkan oleh hubungan individu antara seorang pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakitnya dan seorang dokter yang berupaya untuk menyembuhkan penyakit. Posisi dokter dalam konteks ini berarti individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kedokteran yang dianggap mampu untuk melakukan praktik kedokteran. Sementara pasien dalam hal ini adalah orang yang memiliki suatu penyakit dimana dirinya telah mempercayakan sepenuhnya untuk diobati atau mendapat pengobatan oleh dokter. Sehingga dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan perawatan medis terbaik kepada pasien mereka dan bilamana dalam praktiknya, seorang dokter terbukti melakukan kelalaian, maka sudah sepatutnya hal tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Beberapa penelitian sebelumnya sudah berupaya untuk menguraikan persoalan yang sama, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Adriana Pakendek yang berjudul "*Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan*"¹², selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Batara Yuda yang berjudul "*Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap Informed Consent: Literature Review*".¹³ Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban dari seorang dokter yang melakukan kelalaian yang dalam hal ini ada kaitannya dengan *informed consent*. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis melakukan kajian mengenai "*Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis Serta Urgensi Informed Consent*".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kelalaian dalam memberikan pelayanan medis?
2. Bagaimana urgensi *informed consent* yang dilakukan oleh seorang dokter sebelum melakukan suatu tindakan medis?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kelalaian dalam memberikan pelayanan medis dan untuk mengetahui urgensi dari *informed consent* yang dilakukan oleh seorang dokter sebelum melakukan suatu tindakan medis.

¹⁰ Kadek Yogi Barhaspati. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan bidan dan Perawat. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(7), 1-11.

¹¹ Yunanto. (2011). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal Law Reform*, 6(1), 109-123.

¹² Adriana Pakendek. (2010). Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan. *Al-Ihkam*, 5(2), 309-318.

¹³ Batara Yuda. (2021). Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap Informed Consent: Literature Review. *Jurnal Juristik*, 2(3), 230-235.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian tentang bagaimana data kepustakaan dikumpulkan dalam bentuk buku, dokumen, surat kabar, artikel, peraturan, dan lain-lain yang tentunya relevan dengan pembahasan. Pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tulisan ini analisis data bersifat kualitatif, dan teknik analisis data yang dilakukan meliputi mengklasifikasikan data ke dalam jenis, menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi, dan kemudian menarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis

Salah satu yang menjadi hak asasi manusia ialah kesehatan, dimana kesehatan sudah sepatutnya wajib untuk dihormati, didukung, dan diindahkan bagi semua penyedia layanan kesehatan, baik pemerintah, pihak swasta, golongan, atau perseorangan. Perihal ini termuat pada ketentuan “Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (UUD 1945). Kesehatan yang menjadi hak setiap individu juga tercantum pada ketentuan “Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.”

Sebagai organisasi penyelenggara kesehatan publik, rumah sakit memiliki tugas dan wewenang akan segala bantuan medis yang diselenggarakan olehnya. Adapun tanggung jawab yang dimaksud adalah seperti memberikan pelayanan yang terjangkau dan bermutu sesuai dengan prinsip-prinsip tindakan yang aman, inklusif, non-diskriminatif, partisipatif, dan protektif bagi anggota masyarakat yang dalam hal ini merupakan pengguna jasa medis (*health receiver*). Tanggung jawab rumah sakit selaku pihak pemangku layanan medis tertuang pada ketentuan “Pasal 15 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.” Tujuan penyelenggaraan bantuan publik adalah untuk:

- a) terlaksananya sempadan dan afiliasi yang nyata mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, serta wewenang semua kelompok yang terikat oleh pengelolaan bantuan publik;
- b) terselenggaranya penegakan tertib pemberian jasa sesuai dengan prinsip umum tata kelola perusahaan dan pengelolaan usaha yang bertanggung jawab;
- c) kinerja penyediaan bantuan publik sesuai oleh ketentuan hukum;
- d) terlaksananya pemberian proteksi hukum dan kejelasan hukum untuk masyarakat umum dalam pengelolaan pelayanan publik.

Tugas dan wewenang rumah sakit pun termuat pada “Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009”, pada ketentuan pasal ini disebutkan “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dirumah sakit.”¹⁴

Dalam memberikan layanan medis kepada pasien, tanggung jawab rumah sakit dapat ditinjau dari perspektif profesional, administratif, perdata, dan hukum pidana. Adapun hal yang menjadi dasar hukum dari pertanggungjawaban rumah sakit yakni adanya kaitan hukum yang muncul antara rumah sakit sebagai pemberi pelayanan dengan pasien yang dalam hal ini pasien sebagai pengguna layanan kesehatan. Hubungan hukum sebagaimana yang dimaksud muncul dari sebuah perikatan atau perjanjian yang ada sangkut pautnya dengan pelayanan kesehatan, atau yang lebih dikenali dengan perjanjian

¹⁴ Mahadian Tri Ekasari. (2020). Pertanggungjawaban Yuridis dalam Transaksi Layanan Medis (Transaksi Terapeutik) Termasuk Informed Consent Atas Tindakan Medis Pada Rumah Sakit. *Legal Spirit*, 4(1), 1-14.

terapeutik.¹⁵ Hubungan hukum yang tercipta antara rumah sakit dan pasien adalah hubungan hukum perdata yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara berbalasan. Pihak rumah sakit memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak-hak dari pasien, begitupun kebalikannya. Apabila terjadi kegagalan dari salah satu pihak baik pihak rumah sakit atau pihak pasien dalam memenuhi hak-haknya maka akan mengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum perdata yang dapat berbentuk ganti rugi akan kerugian yang dialami bagi pihak yang merasa telah dirugikan.

Meski pertanggung jawaban hukum rumah sakit terhadap pasien muncul dari adanya hubungan hukum perdata, namun pelayanan kesehatan juga mempunyai keterlibatan pada hukum administrasi dan hukum pidana. Sebagai contohnya adalah peraturan atau kebijakan (*policy*) atau berbagai ketentuan yang menjadi persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Kebijakan hukum administrasi meliputi cara-cara atau aturan penyelenggaraan pelayanan medis yang sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional, hingga standar profesi. Adanya pengingkaran terhadap peraturan ini bisa mengakibatkan penghapusan izin usaha atau penghapusan status perusahaan kepada rumah sakit, serta peringatan lisan atau tertulis kepada dokter hingga pencabutan surat izin praktik dan penundaan penggajian atau promosi untuk kenaikan pangkat. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh rumah sakit memiliki konsekuensi pidana. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari pihak dokter atau tenaga medis lainnya yang dapat membahayakan pasien. Perbuatan yang demikian akan melahirkan pertanggungjawaban berupa pencabutan izin operasional terhadap rumah sakit dan denda.

Sebagai tenaga profesional, dokter mempunyai tanggung jawab penuh atas semua tindakan yang dilakukannya kepada pasien mereka. Setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter haruslah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keilmuannya yang berlandaskan sumpah dokter, aturan perilaku profesional, dan standar profesinya dengan tujuan untuk menolong dan menyembuhkan pasien.

Lantaran semakin bermunculannya permasalahan mengenai tanggungjawab pidana dari seorang dokter, utamanya dalam kelalaian, maka pertanggungjawaban pidana seorang dokter dalam hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kesalahan profesional, seperti kesalahan dalam membuat diagnose atau kesalahan yang muncul dalam pengobatan atau tahap perawatan. Apabila suatu perbuatan melingkupi rumusan delik pidana maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *criminal malpractice*. Perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan tersebut merepresentasikan perilaku yang buruk serta terdapat tindakan yang tidak dapat dibenarkan seperti kesengajaan, kealpaan atau kecerobohan.¹⁶ "Kesalahan" atau "kelalaian" dalam hukum pidana diatur pada ketentuan "Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, dan Pasal 531 KUHP."¹⁷

Perbedaan yang paling menonjol antara delik biasa dan delik medis ialah, delik biasa menekankan pada konsekuensi, sedangkan delik medis menekankan pada penyebab. Meskipun memiliki akibat yang fatal, namun bilamana tidak ditemukannya unsur kelalaian atau unsur kesalahan dalam suatu perbuatan yang telah diperbuat oleh dokter, maka dokter tersebut tak bisa dipersalahkan. Adapun representatif dari *criminal malpractice* ialah dapat berbentuk pengguguran yang diperbuat dengan terencana tanpa adanya petunjuk medis, pengungkapan rahasia medis ke muka umum, telah melakukan euthanasia, tak memberikan

¹⁵ Niru Anita Sinaga. (2021). Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 12(1), 1-11.

¹⁶ Erdiansyah. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 296-320.

¹⁷ Endang Kusumah Astuti. 2003. *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*. Semarang. hlm. 14.

bantuan untuk seseorang yang tengah dalam situasi kritis, menerbitkan surat keterangan dokter palsu, menjadi saksi ahli yang memberikan keterangan palsu di muka sidang pengadilan, serta membuat *visum et repertum* palsu.

Taylor, yakni salah satu tokoh yang disebutkan pada bibliografi hukum kedokteran negara Anglo Saxon mengatakan bahwa seorang dokter baru bisa dipersalahkan serta digugat bilamana telah terpenuhinya syarat-syarat yang dikenal dengan 4D, antara lain:

- a) *Duty* (Kewajiban),
- b) *Derelictions of That Duty* (Penyimpangan kewajiban),
- c) *Damage* (Kerugian),
- d) *Direct Causal Relationship* (Berkaitan langsung).

Duty, artinya kewajiban, yang mana seorang dokter diminta untuk bekerja sesuai pada standar profesi serta memperoleh *informed consent*, dalam artian seorang dokter memiliki keharusan untuk memberikan keterangan yang gamblang terhadap pasien agar pasien dapat mengerti sebelum adanya tindakan yang akan diambil oleh dokter. Informasi tersebut seperti risiko yang bertaut pada tindakan, munculnya dampak lain, alternatif berbeda, dan akibat seandainya tidak dilakukannya tindakan. Ketetapan perihal *informed consent* tertuang pada "Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585 Tahun 1989."¹⁸

Dereliction of The Duty, artinya adanya penyimpangan standar profesi. Pada umumnya penyimpangan ini dilandaskan atas kebenaran kasus individu dan patut dipertimbangkan oleh spesialis dan ahli. Tetapi pasien kerap kali mengacaikan konsekuensi dan kelalaian yang mengarah pada hasil negative. Agar bisa menyatakan bahwa seorang dokter telah memenuhi "*breach of duty*", maka kelalaian terlebih dahulu harus dibuktikan dengan jelas.

Damage, artinya adanya kerugian yang dialami oleh pasien yang dapat berwujud kerugian fisik, finansial, emosional maupun kerugian lain.

Direct causal relationship, artinya harus adanya kaitan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian yang dialami.¹⁹

3.2. Urgensi *Informed Consent*

Salah satu tujuan dari pembuatan *informed consent* ialah guna menghormati martabat manusia. Martabat manusia secara inheren bebas dan otonom, dikarenakan setiap manusia bebas memilih apa harus diperbuat atau tidak diperbuat olehnya. Terhadap segala jenis tindakan yang akan diambil oleh dokter, maka terlebih dahulu mesti mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari pihak pasien, persetujuan inilah yang dikenal sebagai *informed consent*. Terlebih didalam berkas rekam medis pasien sudah mempersiapkan lembar persetujuan tindakan medis. Diharuskannya terdapat *informed consent* yang sudah ditandatangani oleh pasien dalam bentuk tertulis dikarenakan *informed consent* memiliki hubungan yang amat dekta korelasinya dengan dokumentasi pada catatan medik (*medical record*) yang dilakukan di rumah sakit atau klinik.²⁰ Sehingga dalam hal ini rumah sakit ikut bertanggungjawab bilamana terjadi adanya prasyarat atau ketentuan *informed consent* yang tak terlaksana, selanjutnya dokter yang melakukan tindakan tersebut bisa mendapatkan sanksi administrative.²¹

Hubungan terapeutik yang timbul antara dokter dan pasiennya menyebabkan lahirnya *informed consent*. Baik dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Irfan. (2018). Kedudukan *Informed Consent* Dalam Hubungan Dokter dan Pasien. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 154-165.

²¹ Veronika Komalawati. 1999. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis, Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 180.

masing-masing wajib untuk dihormati. Terdapat hak yang mesti diterima dan kewajiban yang mesti diberikan.²²

Berdasarkan pendapat dari Soejatmiko, telah dilakukannya suatu tindakan tanpa adanya persetujuan tindakan medik dapat dikategorikan sebagai keadaan yang dapat memicu terjadinya tuntutan dari pihak pasien yang berupa malapraktek atas dasar kecerobohan.²³ *Informed consent* baru dapat diakui apabila pasien sudah memperoleh keterangan yang gamblang atas perawatan medis yang akan diterimanya. Dokter berkewajiban untuk memberitahukan dan menerangkan dengan jelas serta menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pasien mengenai sifat penyakit, pengobatan, alternatif pengobatan, kemungkinan berhasil atau gagalnya tindakan yang akan diambil, serta risiko yang mungkin timbul setelahnya. Untuk itu pasien dapat menolak untuk memberikan izin terhadap keterangan atau *informed consent* yang telah disampaikan oleh dokter, penolakan ini disebut dengan *informed refusal*.²⁴ Situasi ini dapat dibetulkan oleh pengakuan hak asasi manusia yang memutuskan apa yang harus diperbuat dengan pribadinya. Sebelum membuat *informed refusal*, pasien patut sepenuhnya mengerti segala konsekuensinya dan menandatangani lembar penolakan tindakan kedokteran agar nantinya dokter tidak dapat disalahkan atas akibat yang muncul dari penolakan tersebut.

Apabila *informed consent* telah diberikan pasien kepada dokter atau pegawai kesehatan rumah sakit, maka posisi tenaga medis atau dokter tersebut menjadi dikuatkan. Pernyataan *informed consent* menyatakan bahwa pasien tidak dapat melakukan penuntutan apabila penyedia layanan kesehatan atau dokter yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang hukum, pasien masih mempunyai hak untuk menuntut jika penyedia layanan kesehatan, dokter, atau rumah sakit gagal memenuhi standar profesional secara memadai.²⁵ Hakikat dari *informed consent* pada dasarnya mencakup dua elemen penting, yaitu keterangan yang disampaikan oleh pihak dokter dan persetujuan dari pihak pasien.²⁶

Walaupun *informed consent* hanya berupa selebar kertas yang telah ditandatangani oleh pihak pasien, tetapi *informed consent* dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika dikemudian hari terjadi gugatan. Selain itu, *informed consent* juga dapat menjadi alat yang dapat melindungi kepentingan dokter terhadap tuntutan yang diajukan oleh pasien dengan catatan dalam *informed consent* telah dicantumkan syarat-syarat yang menyatakan bahwa "dokter tidak akan dituntut dikemudian hari". Apabila tidak ada *informed consent*, maka pasien dapat melakukan penuntutan.²⁷ Prasyaratnya adalah pasien harus menyadari sepenuhnya semua resiko dari tindakan medis dan tidak berhak melakukan penuntutan di kemudian hari apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama tindakan medis dilakukan.²⁸

²² Syahrudin dan Ghansham Anand. (2015). Urgensi Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien. *Hassanudin Law Review*, 1(2), 164-177.

²³ Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. hlm 57.

²⁴ Adriana Pakendek. (2010). Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan. *Al-Ihkam*, 5(2), 309-318.

²⁵ Salim H.S. and Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 32.

²⁶ Hermin Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 24.

²⁷ Mochammad Nasichin. (2017). Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Jurnal Pro Hukum*, 6(1), 15-19.

²⁸ Veronika Komalawati, *Op.Cit.*, hlm. 172.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, pertanggungjawaban pidana dokter atas kelalaian serta kesalahannya tatkala pemberian bantuan medik di rumah sakit bisa digolongkan menjadi *criminal malpractice* bilamana telah memenuhi rumusan dari tindak pidana yaitu perilaku yang dilakukan harus merepresentasikan perilaku yang buruk serta terdapat tindakan yang tidak dapat dibenarkan seperti kecerobohan, kesengajaan atau kelapaaan. Dalam bidang hukum pidana, kesalahan atau kelalaian tenaga medis sangat mungkin terjadi dan mengenai hal tersebut diatur pada ketentuan "Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 KUHP." *Criminal malpractice* dapat berupa pengguguran yang diperbuat dengan terencana tanpa adanya petunjuk medis, pengungkapan rahasia medis ke muka umum, telah melakukan euthanasia, tak memberikan bantuan untuk seseorang yang tengah dalam situasi kritis, mengeluarkan surat keterangan dokter palsu, menjadi saksi ahli yang memberikan keterangan palsu di muka sidang pengadilan, serta membuat *visum et repertum* palsu. Sebagai tenaga professional, seorang dokter mesti bertanggung jawab penuh atas semua tindakan medis yang dilakukan kepada pasien mereka. Dokter juga sudah sepatutnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, pengetahuan dan pengalamannya. *Kedua*, persetujuan tindakan medis atau disebut juga *informed consent* mempunyai peranan yang amat urgen baik bagi pasien maupun bagi dokter, maka dari itu para dokter harus selalu memberikan *informed consent* pada pasien sebelum melakukan tindakan medik agar dapat mencegah terjadinya keluhan berupa tuntutan hukum dari pihak pasien, karena bilamana tidak memperoleh persetujuan yang sah dari tindakan yang dilakukannya, maka seorang dokter yang menangani tindakan tersebut akan memperoleh perkara, baik dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, maupun pendisiplinan. Dokter dalam menjalankan *informed consent* harus sesuai pada standar operasional, standar profesi, dan kode etik dalam memberikan penjelasan terkait *informed consent*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astuti, Endang Kusumah. 2003. *Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*. Semarang.
- Chazawi, Adam. 2007. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayu Media.
- Isfandyarie, Anny. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Koeswadi, Hermin Hadiati. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komalawati, Veronika. 1999. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis, Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. and Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswati, Sri. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrizal, Darda and Senja Nilasari. 2010. *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Jurnal:

- Adriana Pakendek. (2010). Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan. *Al-Ihkam* 5, no. 2.
- Batara Yuda. (2021). Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap Informed Consent: Literature Review. *Jurnal Juristik* 2, no. 3.
- Erdiansyah. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2.
- Haryani Octaria dan Wen Via Trisna. (2016). Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang). *Jurnal Kesehatan Komunitas* 3, no. 2.
- Helena Primadianti Sulistyningrum. (2021). Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19. *Simbur Cahaya* 28, no. 1.
- Irfan. (2018). Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter dan Pasien. *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2.
- Kadek Yogi Barhaspati. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan bidan dan Perawat. *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 7.
- Mahadian Tri Ekasari. (2020). Pertanggungjawaban Yuridis dalam Transaksi Layanan Medis (Transaksi Terapeutik) Termasuk Informed Consent Atas Tindakan Medis Pada Rumah Sakit. *Legal Spirit* 4, no. 1.
- Mochammad Nasichin. (2017). Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Jurnal Pro Hukum* 6, no. 1.
- Niru Anita Sinaga. (2021). Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 1.
- Syahrudin dan Ghansham Anand. (2015). Urgensi Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien. *Hassanudin Law Review* 1, no. 2.
- Yunanto. (2011). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal Law Reform* 6, no. 1.

Internet:

<https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-lembar-persetujuan-medis>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.